



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 60 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan khususnya daerah terisolir dan belum berkembang perlu diberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pemberian subsidi angkutan penumpang di jalan tersebut butir a, perlu ditetapkan pedoman yang mengatur tata cara pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan b, di pandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

2. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
3. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
4. Subsidi adalah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna jasa angkutan melalui pelayanan jasa angkutan jalan;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan.
- (2) Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional khususnya di daerah terisolir, yang belum berkembang serta memberikan kemudahan pelayanan angkutan orang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat di kawasan perkotaan dan pedesaan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN

Pasal 3

Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan diberikan kepada angkutan penumpang umum di jalan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. menghubungkan wilayah terisolir dan belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial-politik harus dilayani;
- c. sebagai stabilisator pada suatu daerah/trayek tertentu dan/atau angkutan pelajar/mahasiswa dengan tarif yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;

- d. sebagai angkutan pemadu moda, melayani perpindahan penumpang dari angkutan sungai, danau dan penyeberangan perintis/angkutan laut perintis/angkutan udara perintis/angkutan kereta api bersubsidi;
- e. melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan;
- f. pemulihan daerah pasca bencana alam;
- g. mendorong peningkatan dan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan; dan/atau
- h. memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Bersubsidi diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 5

Tanggung jawab pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk angkutan trayek tetap dan teratur Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) subsidi diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri;
- b. Untuk angkutan trayek tetap dan teratur Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) subsidi diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- c. Untuk angkutan trayek tetap dan teratur untuk angkutan pedesaan atau perkotaan, subsidi diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada wilayah yang bersangkutan;
- d. Dalam hal Pemerintah Daerah Propinsi tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud butir b, Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan subsidi untuk angkutan trayek tetap dan teratur Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud butir c, Bupati/Walikota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikann subsidi angkutan taryek tetap dan teratur untuk angkutan pedesaan atau perkotaan;

- f. Dalam hal Pemerintah Daerah Propinsi tidak mampu memberikan subsidi sebagaimana dimaksud butir e, Bupati / Walikota melalui Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan subsidi untuk angkutan trayek tetap dan teratur untuk angkutan pedesaan atau perkotaan.

Pasal 6

- (1) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 5 diberikan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- (2) Ketentuan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

BESARAN SUBSIDI

Pasal 7

- (1) Besarnya subsidi angkutan penumpang umum di jalan diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan :
 - a. selisih biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum di jalan dengan pendapatan operasional apabila pendapatan diambil langsung oleh penyedia jasa ; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum di jalan, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Perhitungan biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan biaya pokok angkutan ditambah dengan keuntungan maksimal 10%.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pembiayaan besarnya subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan tarif angkutan penumpang umum di jalan.
- (2) Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Bersubsidi dengan trayek AKDP, pedesaan atau perkotaan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (3) Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Bersubsidi dengan trayek pedesaan atau perkotaan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah Propinsi ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB VII

PEMILIHAN OPERATOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN BERSUBSIDI

Pasal 9

Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai kewenangannya dalam menyelenggarakan angkutan jalan bersubsidi menunjuk badan hukum Indonesia di bidang angkutan jalan melalui proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pengendalian dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum bersubsidi dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah dan dapat dilaksanakan oleh Gubernur yang ditunjuk;
 - b. Gubernur, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Bupati, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Walikota, untuk angkutan penumpang umum bersubsidi di jalan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

Direktur Jenderal melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan jalan bersubsidi setiap triwulan kepada Menteri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 November 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan para Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
7. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO, SH/A
NIP. 120138360